SECURE CENTRAL
A Pioneer Infotech Company

TERMS, CONDITIONS & COMPLIANCE — INDONESIA

SYARAT & KETENTUAN TRANSAKSI SERTA KEPATUHAN KLIEN DAN MITRA

Terms & Conditions of Trade and Client/Partner Compliance Obligations

Penerbit: PT Sigma Tunas Rea T/A SecureCentral Asia ("**SecureCentral Asia**") • **NIB:** 1908250034439 • **NIK:** 1000000005002603 • **Email:** corporate@securecentral.asia
Grup: SecureCentral Global Pty Ltd (Australia), ABN 45 690 139 872 — A Pioneer Infotech Company • www.securecentral.com.au • **Berlaku efektif:** 1 Januari 2026

Dokumen ini berlaku untuk seluruh penawaran, pemesanan, faktur, pengiriman, lisensi, berlangganan, dan jasa yang disediakan oleh SecureCentral Asia kepada Klien maupun Mitra (reseller) di Indonesia. Dengan menerbitkan Pesanan Pembelian (PO), menandatangani penawaran, atau melakukan pembayaran, Klien/Mitra dianggap telah membaca, memahami, dan terikat pada Syarat & Ketentuan ini.

1. Definisi

1. **SecureCentral Asia** adalah PT Sigma Tunas Rea yang menjalankan kegiatan usaha dengan nama dagang SecureCentral Asia.
2. **Klien** adalah orang perseorangan atau badan yang menerima penawaran, faktur, produk, atau jasa dari SecureCentral Asia.
3. **Mitra / Reseller** adalah badan usaha yang disetujui melalui Formulir Aplikasi Reseller untuk menjual kembali produk dan jasa SecureCentral Asia kepada Pengguna Akhir.
4. **Principal** adalah pemilik hak atas perangkat lunak/perangkat keras (antara lain InvGate, Huntress, Fortinet, Zimperium, MyCISO, Splashtop, Scalefusion, SuperOps, Kaseya, Cisco Meraki, HPE Aruba, Juniper Networks, Uila).
5. **Pengguna Akhir** adalah pihak yang menggunakan lisensi/jasa untuk kebutuhan internalnya sendiri.
6. **Hari Kerja** adalah hari selain Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional Republik Indonesia.

2. Penawaran, Pesanan, dan Pembentukan Kontrak

1. Penawaran berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbit, kecuali dinyatakan lain, dan dapat berubah mengikuti harga Principal serta nilai tukar.
2. Penerimaan penawaran wajib dilakukan secara tertulis melalui email atau Pesanan Pembelian (PO) resmi. Kontrak terbentuk pada saat SecureCentral Asia menerbitkan konfirmasi pesanan atau faktur.
3. PO yang telah diterima bersifat **tidak dapat dibatalkan** untuk lisensi, langganan, dan pesanan khusus (*non-cancellable, non-refundable*) karena pesanan tersebut diteruskan kepada Principal.
4. Syarat atau ketentuan pembelian Klien yang bertentangan dengan dokumen ini tidak berlaku kecuali disepakati tertulis oleh pejabat berwenang SecureCentral Asia.

3. Harga, Mata Uang, dan Penyesuaian Kurs

1. Seluruh harga, faktur, dan pembayaran dinyatakan dan diselesaikan **hanya dalam Rupiah (IDR)** sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tidak tersedia opsi penagihan dalam valuta asing.
2. Harga **belum termasuk PPN** dan pajak lain, kecuali dinyatakan tegas sebaliknya.
3. Apabila harga dasar Principal berdenominasi valuta asing, SecureCentral Asia berhak menyesuaikan harga Rupiah sebelum penerbitan faktur bila terjadi perubahan kurs lebih dari 3% dari kurs acuan penawaran.
4. Konversi harga dasar valuta asing ke Rupiah menggunakan Kurs Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku pada tanggal penerbitan faktur/Faktur Pajak.

4. Ketentuan Perpajakan Indonesia

Seluruh transaksi tunduk pada peraturan perpajakan Republik Indonesia yang berlaku, termasuk UU KUP, UU PPh, UU PPN & PPnBM, UU No. 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP), beserta peraturan pelaksanaanya.

Jenis Pajak	Perlakuan	Dasar Hukum (acuan)
PPN	SecureCentral Asia, sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean. Tarif PPN 12% diterapkan atas Dasar Pengenaan Pajak berupa *nilai lain* sebesar 11/12 dari harga jual untuk penyerahan selain barang mewah, sehingga beban efektif setara 11%. Faktur Pajak elektronik diterbitkan melalui sistem Coretax DJP.	UU No. 7/2021 (HPP); PMK No. 131/2024
PPh Pasal 23	Atas komponen jasa (implementasi, konsultasi, pelatihan, managed service, dukungan teknis) Klien/Mitra yang berkedudukan sebagai pemotong wajib memotong 2% (ber-NPWP) atau 4% (tanpa NPWP) dari nilai jasa, serta menyerahkan Bukti Potong Unifikasi.	Pasal 23 UU PPh; PMK 141/PMK.03/2015
PPh Pasal 22	Pemungutan oleh Instansi Pemerintah/badan tertentu atas pembelian barang diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib disertai bukti pungut.	PMK 34/PMK.010/2017 dan perubahannya
PPh Pasal 26	Pembayaran royalti/imbalan kepada subjek pajak luar negeri dikenakan 20%, atau tarif P3B apabila tersedia Form DGT dan Surat Keterangan Domisili yang sah dan tepat waktu.	Pasal 26 UU PPh; PER-25/PJ/2018
PPN PMSE	Untuk langganan perangkat lunak luar negeri yang dipungut langsung oleh penyedia PMSE, bukti pungut PPN PMSE berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.	PMK 48/PMK.03/2020
Bea Meterai	Dokumen perjanjian dan dokumen bernilai di atas Rp5.000.000 wajib dibubuhi meterai Rp10.000 (meterai tempel atau meterai elektronik).	UU No. 10/2020
Identitas WP	NPWP 16 digit (atau NIK bagi orang pribadi) dan NITKU wajib diberikan sebelum penerbitan faktur. Kesalahan data yang disebabkan Klien/Mitra menjadi tanggung jawab Klien/Mitra, termasuk biaya pembetulan Faktur Pajak.	PMK 136/PMK.03/2023; PER-6/PJ/2024

4.1 Kewajiban Bukti Potong

Bukti Potong PPh yang sah wajib disampaikan kepada SecureCentral Asia paling lambat **20 (dua puluh) hari kalender** setelah berakhirnya masa pajak pembayaran. Apabila Bukti Potong tidak diterima dalam tenggat tersebut, nilai pemotongan akan ditagihkan kembali kepada Klien/Mitra beserta sanksi administrasi perpajakan yang timbul.

4.2 Ketentuan Gross-Up dan Perubahan Peraturan

Apabila peraturan mewajibkan pemotongan atau pemungutan pajak baru, meningkatkan tarif, atau menghapus fasilitas, nilai faktur disesuaikan sehingga jumlah bersih yang diterima SecureCentral Asia tetap sama dengan nilai yang disepakati. Klien/Mitra tidak berhak mengurangi pembayaran dengan alasan pajak yang menjadi beban Klien/Mitra.

4.3 Fasilitas Pajak

Klaim atas fasilitas (SKB, PP 55/2022, Kawasan Berikat, KEK, atau pembebasan lainnya) hanya diakui apabila dokumen pendukung yang sah diserahkan **sebelum** penerbitan

faktur. Klaim setelah faktur terbit tidak dapat diproses secara surut.

5. Pembayaran, Keterlambatan, dan Retensi Hak Milik

1. Termin pembayaran adalah **Net 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal faktur**, dalam Rupiah (IDR). Tidak tersedia termin alternatif, kecuali disetujui tertulis oleh pejabat berwenang SecureCentral Asia atas dasar limit kredit yang telah disetujui.
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening resmi atas nama **PT Sigma Tunas Rea**. SecureCentral Asia tidak pernah mengubah nomor rekening melalui email; setiap pemberitahuan perubahan rekening wajib diverifikasi melalui telepon ke kontak resmi. Kerugian akibat kegagalan verifikasi menjadi tanggung jawab Klien/Mitra.
3. Pembayaran dianggap lunas pada saat dana efektif diterima; seluruh biaya bank dan biaya transfer menjadi beban Klien/Mitra.
4. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda **2% per bulan** (dihitung harian) atas saldo terutang, serta biaya penagihan dan biaya hukum yang wajar.
5. SecureCentral Asia berhak menangguhkan pengiriman, aktivasi, perpanjangan, atau dukungan sampai seluruh tunggakan dilunasi.
6. **Retensi hak milik:** risiko atas barang beralih pada saat penyerahan, namun hak milik tetap pada SecureCentral Asia sampai pembayaran diterima penuh.
7. Klien/Mitra tidak berhak melakukan perjumpaan utang (*set-off*) atau pemotongan sepihak atas nilai faktur.

6. Pengiriman, Aktivasi Lisensi, dan Perpanjangan

1. Tanggal pengiriman atau aktivasi bersifat perkiraan dan bergantung pada ketersediaan Principal; keterlambatan yang wajar bukan merupakan dasar pembatalan.
2. Lisensi dan langganan diaktifkan atas nama Pengguna Akhir yang terdaftar dalam PO. Perubahan Pengguna Akhir memerlukan persetujuan tertulis Principal.
3. Pemberitahuan perpanjangan dikirim sekurang-kurangnya 60 hari sebelum tanggal berakhir. Pemberitahuan tidak-perpanjang wajib disampaikan tertulis paling lambat **30 hari** sebelum tanggal berakhir; apabila tidak, langganan dapat diperpanjang otomatis sesuai ketentuan Principal.
4. Untuk impor perangkat keras, ketentuan Incoterms, bea masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor mengikuti kesepakatan tertulis dalam penawaran terkait.

7. Ketentuan Khusus bagi Mitra / Reseller

1. **Penunjukan.** Penunjukan bersifat *non-eksklusif*, tidak dapat dialihkan, dan terbatas pada wilayah Republik Indonesia serta lini solusi yang disetujui (ITSM, ITAM, Cybersecurity, Remote Control & Endpoint).
2. **Deal Registration.** Perlindungan harga dan margin hanya berlaku atas peluang yang didaftarkan dan disetujui tertulis; registrasi berlaku 90 hari dan dapat diperpanjang.
3. **Larangan.** Mitra dilarang menjual di luar wilayah, melakukan *transshipment*, menjual lisensi hasil pemecahan (*license splitting*), atau menjual kepada pihak yang terkena sanksi.
4. **Penggunaan Merek.** Penggunaan logo SecureCentral dan Principal hanya untuk tujuan promosi yang disetujui tertulis, sesuai pedoman merek, dan berakhir seketika pada saat kemitraan berakhir.
5. **Kompetensi.** Mitra wajib memelihara jumlah minimum personel sales dan teknis bersertifikat sesuai tingkat kemitraan, serta mengikuti pelatihan wajib Principal.
6. **Pelaporan.** Mitra menyampaikan *pipeline* dan laporan penjualan sekurang-kurangnya setiap triwulan, serta data Pengguna Akhir yang diperlukan Principal untuk pelisensian.
7. **Dukungan Tingkat Pertama.** Mitra memberikan dukungan lini pertama kepada Pengguna Akhir; eskalasi ke SecureCentral Asia dilakukan melalui portal dukungan resmi.
8. **Kemandirian.** Mitra bertindak sebagai kontraktor independen; dokumen ini tidak menciptakan keagenan, kemitraan perdata, usaha patungan, atau hubungan kerja.

8. Garansi, Dukungan, dan Pengembalian

1. Produk dan jasa diberikan sesuai garansi dan SLA Principal. SecureCentral Asia meneruskan manfaat garansi Principal sepanjang diperbolehkan, dan tidak memberikan jaminan tambahan di luar itu.
2. Hak Klien berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dikurangi oleh ketentuan ini sepanjang berlaku.
3. Klaim atas kekurangan atau kerusakan pengiriman wajib disampaikan tertulis dalam **5 Hari Kerja** sejak penerimaan, disertai bukti.
4. Lisensi perangkat lunak, langganan, dan jasa yang telah diaktifkan atau dilaksanakan **tidak dapat dikembalikan atau direfund**, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau disetujui Principal.
5. Pengembalian perangkat keras yang disetujui dikenakan biaya restocking sesuai kebijakan Principal dan wajib dalam kondisi serta kemasan asli.

9. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pengguna Akhir

1. Seluruh HKI atas perangkat lunak, dokumentasi, dan materi tetap milik Principal atau SecureCentral Asia. Tidak ada pengalihan hak milik atas perangkat lunak — yang diberikan adalah hak pakai terbatas.
2. Penggunaan tunduk pada EULA Principal yang berlaku; Klien/Mitra dilarang melakukan rekayasa balik, duplikasi, penyewaan, atau penggunaan melebihi jumlah lisensi.
3. Principal atau SecureCentral Asia berhak melakukan audit kepatuhan lisensi dengan pemberitahuan 14 hari kalender sebelumnya pada jam kerja.

10. Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi

1. Para Pihak menjaga kerahasiaan harga, syarat komersial, arsitektur teknis, dan informasi pelanggan selama kerja sama berlangsung dan 3 (tiga) tahun setelahnya.
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**, termasuk dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, dan minimalisasi data.
3. Klien/Mitra wajib memberitahukan dugaan insiden keamanan atau kebocoran data yang berkaitan dengan produk atau data pelanggan dalam **3 x 24 jam** sejak diketahui, dan bekerja sama dalam pemenuhan kewajiban notifikasi kepada subjek data dan otoritas.
4. Transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan tingkat pelindungan yang setara dan dasar hukum yang sah sesuai UU PDP.
5. Penyelenggaraan sistem elektronik mengikuti PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan sektoral yang berlaku bagi Klien.

11. Kepatuhan Hukum, Anti-Suap, Sanksi, dan Anti-Pencucian Uang

1. **Anti-penyuapan.** Para Pihak dilarang memberi, menjanjikan, atau menerima suap, gratifikasi, atau pembayaran fasilitasi, sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta standar UK Bribery Act dan US FCPA yang berlaku bagi grup SecureCentral.
2. **Sanksi dan pengendalian ekspor.** Klien/Mitra menjamin tidak terdaftar dalam DTTOT (PPATK/Polri), daftar sanksi PBB, OFAC (AS), Uni Eropa, maupun DFAT (Australia), dan tidak akan menjual kembali kepada pihak atau negara yang terkena sanksi atau pembatasan ekspor.
3. **Anti-pencucian uang.** Para Pihak mematuhi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; SecureCentral Asia berhak meminta dokumen *Know Your Customer* dan menolak atau menghentikan transaksi yang mencurigakan.
4. **Persaingan usaha.** Para Pihak mematuhi UU No. 5 Tahun 1999 dan tidak melakukan penetapan harga, pengaturan tender, atau pembagian pasar yang melanggar hukum.
5. **Pengadaan publik.** Dalam transaksi dengan instansi pemerintah/BUMN, Mitra mematuhi Perpres No. 16/2018 beserta perubahannya dan ketentuan e-Katalog LKPP, termasuk persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bila berlaku.
6. **Audit kepatuhan.** SecureCentral Asia berhak melakukan audit kepatuhan atas catatan yang berkaitan dengan transaksi (termasuk pajak, lisensi, dan Pengguna Akhir) dengan pemberitahuan wajar, dan Klien/Mitra wajib menyimpan catatan sekurang-kurangnya **10 tahun** sesuai ketentuan UU KUP dan UU Dokumen Perusahaan.
7. **Pelaporan pelanggaran.** Dugaan pelanggaran etika atau hukum dapat dilaporkan ke corporate@securecentral.asia. Pelapor beritikad baik dilindungi dari tindakan balasan.

12. Pembatasan Tanggung Jawab

1. SecureCentral Asia tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan data, atau gangguan usaha.
2. Total tanggung jawab kumulatif SecureCentral Asia dibatasi pada nilai yang telah dibayarkan oleh Klien/Mitra atas produk atau jasa yang menimbulkan klaim dalam **12 bulan** terakhir.
3. Pembatasan ini tidak berlaku terhadap kecurangan, kesengajaan, atau tanggung jawab yang tidak dapat dibatasi menurut hukum Indonesia.
4. Klien/Mitra membebaskan SecureCentral Asia dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari pernyataan Mitra yang melampaui dokumentasi resmi Principal.

13. Keadaan Kahar (Force Majeure)

SecureCentral Asia tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemenuhan kewajiban akibat peristiwa di luar kendali yang wajar, termasuk bencana alam, epidemi, kerusuhan, perang, pemogokan, kegagalan jaringan atau penyedia cloud, serangan siber berskala luas, pembatasan pemerintah, atau penghentian produk oleh Principal. Kewajiban pembayaran atas penyerahan yang telah dilakukan tetap berlaku.

14. Jangka Waktu, Penangguhan, dan Pengakhiran

1. Perjanjian kemitraan berlaku 12 bulan dan diperpanjang otomatis per tahun, kecuali diakhiri tertulis dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya.
2. SecureCentral Asia dapat mengakhiri atau menangguhkan seketika dalam hal: tunggakan pembayaran, pelanggaran kepatuhan (Pasal 11), pelanggaran HKI, pailit/PKPU, atau pengakhiran perjanjian dengan Principal.
3. Setelah pengakhiran: seluruh tagihan jatuh tempo seketika, penggunaan merek dihentikan, dan materi rahasia dikembalikan atau dimusnahkan. Langganan Pengguna Akhir yang sedang berjalan dialihkan pengelolaannya untuk melindungi Pengguna Akhir.
4. Pasal 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, dan 16 tetap berlaku setelah pengakhiran.

15. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Dokumen ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

2. Sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dalam 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis.
3. Apabila tidak tercapai mufakat, sengketa diselesaikan melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** di Jakarta sesuai peraturan BANI yang berlaku, dengan 1 (satu) arbiter, dalam bahasa Indonesia. Putusan bersifat final dan mengikat.
4. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata), sepanjang diperbolehkan hukum.

16. Ketentuan Lain-lain

1. **Bahasa.** Dokumen ini dibuat dalam Bahasa Indonesia sesuai UU No. 24 Tahun 2009. Apabila tersedia versi Bahasa Inggris dan terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
2. **Keseluruhan perjanjian.** Dokumen ini bersama Formulir Aplikasi Reseller, penawaran, dan EULA Principal merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak.
3. **Perubahan.** SecureCentral Asia dapat memperbarui Syarat & Ketentuan ini dengan pemberitahuan 30 hari melalui email atau situs resmi; transaksi setelah tanggal berlaku dianggap sebagai penerimaan.
4. **Pengalihan.** Klien/Mitra tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya tanpa persetujuan tertulis SecureCentral Asia.
5. **Keterpisahan.** Batalnya salah satu ketentuan tidak membatalkan ketentuan lainnya.
6. **Pemberitahuan.** Pemberitahuan resmi dikirim ke corporate@securecentral.asia dan ke alamat email terdaftar Klien/Mitra, dan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
7. **Meterai.** Lembar penerimaan di bawah ini dibubuhi meterai Rp10.000 sesuai UU No. 10 Tahun 2020.

17. Lembar Penerimaan

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Klien/Mitra, menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan di atas.

Klien / Mitra Nama Perusahaan: _____ NPWP: _____ Nama & Jabatan: _____ Tanggal: _____	**Tanda Tangan & Cap Perusahaan**	**METERAI** **Rp10.000**

PT Sigma Tunas Rea T/A SecureCentral Asia — Nama: _____ Jabatan: _____ Tanggal: _____ Tanda tangan: _____

Kontak Kepatuhan: corporate@securecentral.asia | **Portal Dukungan:** securecentral.sd.cloud.invgate.net | **Informasi Program:** www.securecentral.com.au
Dokumen ini bersifat informatif atas aspek perpajakan dan bukan merupakan nasihat hukum atau perpajakan. Tarif dan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu.